

ABSTRAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan Yang Maha Esa, yang harus dibantu oleh orangtua, keluarga dan masyarakat dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam skripsi ini permasalahan yang ingin diketahui, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (penyalahguna narkoba).Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak disebutkan secara limitatif mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berfungsi sebagai perangkat hukum yang lebih memadai, lebih mantap dan menjamin dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses peradilan anak harus memperhatikan perlindungan anak, selain itu aparat penegak hukum juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan keadilan restoratif harus selalu diutamakan dalam penanganan perkara anak (anak penyalahguna narkoba) agar pemenjaraan tidak menjadi alasan upaya terakhir dalam proses peradilan. Proses sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

Kata kunci: Anak, Keadilan Restoratif

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Secara Teoritis.....	5
1.4.2 Secara Praktis.....	5
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1 Jenis Penelitian.....	6
1.6.2 Metode Pendekatan.....	7
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.6.3.1 Jenis Data.....	7
1.6.4 Metode Analisa Data.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Hak-hak Anak.....	9
2.1.1 Pengertian Anak.....	9
2.1.2 Prinsip-prinsip, Hak dan Kewajiban Anak Secara Umum.....	11
2.1.3 Batasan Ruang Lingkup Anak Nakal.....	16
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	19
2.2.1. Pengertian Narkotika.....	19

2.2.2. Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.....	21
2.3. Pengertian Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	24
2.3.1 Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Bagi Anak.....	25
BAB III PERLINDUNG HUKUM BAGI ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA.....	28
3.1.Hak-hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perundang-undangan di Indonesia.....	28
3.2. Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Anak Penyalahguna Narkotika.....	30
3.2.1 Batas Usia Pemidanaan Anak.....	35
3.2.2 Dampak Negatif Penerapan Sanksi Bagi Anak.....	40
3.2.3 Dampak Negatif Penerapan Sanksi Terhadap Anak dan Pengaruhnya Bagi Upaya Pembinaan Anak.....	42
3.3 Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Perspektif Keadilan Restoratif.....	46
3.3.1 Alternatif Pembinaan Bagi Anak Berbasis Kepentingan Anak....	51
3.3.2 Optimalisasi Peran Orang Tua Dalam Pembinaan Anak dan Relevansinya Terhadap Pengalihan Pertanggungjawaban Pidana.....	54
BAB IV PENUTUP.....	58
Kesimpulan.....	58
Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	